

PROSEDUR EVALUASI KINERJA DOSEN

I. Pendahuluan

Prosedur evaluasi kinerja dosen merupakan pedoman bagi seluruh dosen IAIN AMBON dalam rangka mengukur dan menindak lanjuti kinerja dosen melalui kebijakan penetapan *Reward* dan *Punishment*, melalui prosedur ini diharapkan proses evaluasi kinerja lebih terstruktur dan terarah, sehingga kinerja dosen IAIN AMBON akan meningkat.

II. Fungsi/ Pihak Terkait

1. Dekan
2. Ketua Jurusan (Kajur) / Ketua Progam Studi (Kaprodi)
3. Gugus Mutu (GM) Fakultas dan Jurusan/Prodi

III. Ketentuan-ketentuan

1. Evaluasi kinerja dosen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, menganalisis, dan memberikan *feedback* atas kinerja dosen selama periode waktu tertentu, minimal 1 kali per semester.
2. Sasaran evaluasi kinerja dosen adalah dosen penuh waktu dan dosen paruh waktu di IAIN Ambon.
3. Parameter kinerja dosen penuh waktu minimal, sebagai berikut :
 - a. Aspek pengajaran
 - b. Aspek pembimbingan
 - c. Aspek publikasi, riset, dan pengabdian masyarakat
 - d. Aspek partisipasi kegiatan Progam Studi/Jurusan/Fakultas dan Institut
4. Parameter kinerja dosen paruh waktu minimal memenuhi aspek pengajaran.
5. Parameter kinerja dosen diatur dalam ketentuan *Reward* dan *Punishment*.
6. Unit Penjaminan Mutu melakukan pengolahan dan analisis data, dengan mendapatkan supporting data dari fakultas dan LP2M.
7. Hasil evaluasi kinerja dosen atas proses pengajaran diumumkan melalui *Internal Mailing System (IMS)* / via web masing-masing Fakultas.

8. Hasil evaluasi kinerja dosen harus dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan Jurusan/Progam Studi secara umum maupun secara individu dosen yang bersangkutan.
9. Pemberian *Reward* dan *Punishment* atas hasil evaluasi kinerja dosen adalah kewenangan dari Rektor, berdasarkan data dari Unit Penjaminan Mutu.

IV. Prosedur

1. Prosedur Pengukuran Kinerja
 - a. Gugus Mutu Fakultas dan Jurusan/Prodi memberikan instrumen pengukuran kinerja dosen ke Rektor untuk di sahkan sebagai dokumen penunjang proses belajar belajar
 - b. Rektor memberikan instruksi dan menyerahkan instrumen pengukuran kinerja pada Ketua Jurusan/Progam Studi untuk dijalankan setiap semester
 - c. Ketua Jurusan/Progam Studi menyerahkan instrumen pengukuran kinerja dosen ke KTU, untuk diisi sesuai dengan data setiap dosen dan di rekap
 - d. Hasil penilaian kinerja dibahas dalam Rapat Evaluasi Kinerja Dosen yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir, dihadiri oleh Kajur/Kaprodi, Gugus Mutu, dosen penuh waktu dan dosen paruh waktu
 - e. Dekan bersama Kajur/Kaprodi membahas hasil Rapat Evaluasi Kinerja Dosen untuk dipertimbangkan dalam plotting semester berikutnya
2. Prosedur Penetapan Reward dan Punishment
 - a. Gugus Mutu Fakultas dan prodi merekomendasikan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja dosen pada Jurusan/Kaprodi
 - b. Jurusan/Kaprodi menjalankan proses *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

INSTURMEN EVALUASI KINERJA DOSEN

PEMBIMBINGAN SKRIPSI

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Record
1.	Ketepatan waktu \leq 6 bulan	10%	Kartu Bimbingan Skripsi
2.	Intensitas Bimbingan	20%	Kartu Bimbingan Skripsi
3.	Substansi Proses Bimbingan	20%	Kartu Bimbingan Skripsi
4.	Nilai Proposal Skripsi	20%	Formulir Penilaian Proposal Skripsi
5.	Nilai Akhir Skripsi	30%	Formulir Penilaian Skripsi

Ambon, 2014
Ketua Jurusan/Program Studi

()

KETENTUAN REWARD DAN PUNISHMENT DOSEN

IAIN AMBON

I. Tujuan

1. Penetapan *Reward* dan *Punishment* mengatur tentang penghargaan dan sanksi atas kinerja dosen
2. Dengan penetapan *Reward* dan *Punishment* diharapkan dapat meningkatkan atmosfir akademik di IAIN Ambon

II. Berlakunya Ketentuan

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan mengikat segenap dosen IAIN Ambon.

III. Ketentuan Umum

1. Dekan dan Ketua Jurusan/Progam Studi bertanggung jawab atas implementasi ketentuan ini.
2. Kinerja Dosen di evaluasi setiap akhir semester dan diumumkan melalui IMS (*Internal Message System*).
3. Dekan berhak memberikan *Reward* dan *Punishment* pada Dosen sesuai dengan hasil evaluasi kinerjanya.
4. Dekan dan Ketua Jurusan/Progam Studi bertanggung jawab untuk mengevaluasi ketentuan *Reward* dan *Punishment* jika diperlukan.

IV. Ketentuan Reward

1. Reward diberikan pada dosen yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan perhitungan pada poin IV.2
2. Perhitungan nilai untuk pemberian Reward adalah sebagai berikut :

Kriteria	Skor	Bobot
1. Jumlah tatap muka 100%	100	20%
2. Nilai evaluasi mahasiswa 90 (dengan skala 100)	100	20%
3. Karya ilmiah terbit di jurnal terakreditasi per		

tahun		
• 1 publikasi	50	20%
• 2 publikasi	100	
4. Tampil sebagai pembicara di seminar tingkat nasional per tahun		
• 1 kali	25	
• 2 kali	50	20%
• 3 kali	75	
• ≥ kali	100	
5. Hadir dalam rapat/kegiatan yang diadakan oleh Fakultas/Prodi ≥ 95%	100	20%

Cara perhitungan : Nilai = Jumlah (Skor x Bobot)

- Bentuk Reward yang diberikan pada dosen terbaik akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

V. Ketentuan Punishment

- Sanksi dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dengan bukti pendukung yang sah.
- Sanksi diberikan pada dosen melalui Surat Teguran (ST) dan atau Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh Dekan
- Surat teguran/ surat peringatan bersifat kumulatif, Dekan berhak untuk memberikan surat teguran/surat peringatan pada level 1 tingkat di atasnya, jika dosen yang sudah memperoleh surat teguran/surat peringatan, namun tetap melakukan kesalahan yang sama.
- Sanksi berlaku sejak dikeluarkan Surat Teguran/Surat Peringatan.
- Daftar pelanggaran dan sanksi adalah sebagai berikut :

Jenis pelanggaran	ST1	ST2	ST3	SP1	SP2	SP3
1. Jumlah tatap muka						
a. 70% s/d 79% dari 14 kali tatap muka per semester	x					

b. 50% s/d 69% dari 14 kali tatap muka per semester		x				
c. Kurang dari 50% dari 14 kali tatap muka per semester			x			
d. Tidak pernah hadir				x		
2. Ketaatan terhadap SAP <80%	x					
3. Nilai rata-rata evaluasi mahasiswa < 60 (skala 100)	x					
4. Ketidakhadiran pada rapat Fakultas/ Institut per tahun						
a. 25% s/d 50%	x					
b. >50% s/d 75%		x				
c. >75% s/d 95%			x			
d. >95% s/d 100%				x		
5. Waktu bimbingan di luar jam perkuliahan per semester rata-rata kurang dari 5 jam per minggu	x					
6. Ketidakhadiran dalam kegiatan akademik non pengajaran yang diadakan oleh program studi (workshop, seminar, pelatihan, dll)						
a. 30% s/d 50%	x					
b. >50% s/d 90%		x				
c. >90% s/d 100%			x			

Daftar Sanksi Berdasarkan Surat Teguran/Surat Peringatan

Surat	Sanksi
ST1	Dicatat dalam buku teguran (merupakan teguran 1)
ST2	Dicatat dalam buku teguran (merupakan teguran 2)
ST3	Hanya diperbolehkan mengajar di Jurusan/prodi selama 1 semester
SP1	Di bebas tugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada semua jenjang dan progam pendidikan di Unnar, namun dapat menjadi asisten dosen lain yang ditunjuk oleh Kajur / Kaprodi selama 1 semester
SP2	Di bebas tugaskan dari kewajiban mengajar di semua jenjang dan progam selama 1 tahun.
SP3	Di rekomendasikan untuk dibebaskan tugaskan dari segala kewajiban sebagai tenaga pengajar.

VI. Aturan Tambahan

Ketentuan *Reward* dan *punishment* ini tidak berlaku, jika ada ketentuan baru yang menggantikan peraturan Reward dan Punishment tersebut.

Ambon, 2014
Ketua Jurusan/Program Studi

()

